



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 10 September 2024 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah 23 April 2004, dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. SALOMO PANJAITAN,M.TH sesuai dengan Kutipan Pemberkatan Nikah Nomor xx tertanggal 23 April 2004 yang dikeluarkan oleh Gereja Huria Kristen Batak Protestan Ressort Naipospos;
2. Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniakan 2 (dua) orang anak yaitu 1 (satu) orang anak laki – laki, yang bernama ANAK PARA PIHAK KE-1 lahir di Pangambatan pada tanggal 25 Juli 2005 dan 1 (satu) orang Perempuan, yang bernama ANAK PARA PIHAK KE-2 lahir di Lawe Perbunga pada tanggal 09 Februari 2008 sesuai dengan Kutipan Kartu Keluarga Nomor: xx yang di dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Dusun Pasar Kamis Desa Pelita, Kelurahan/Desa Pelita, Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah,

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Utara Selama tinggal bersama, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis;

4. Bahwa di tengah perjalanan Pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat harus merantau ke Luar kota untuk bekerja dalam menunjang kebutuhan hidup rumah tangga;

5. Bahwa pada tahun 2013 Penggugat harus berpindah-pindah kota untuk mencari pekerjaan mulai dari kota Jakarta, kota Jambi, dan kota Kerinci. Akan tetapi Penggugat mendapatkan pekerjaan di kota Kerinci, pada saat Tergugat bekerja di Kota kerinci, penggugat mengajak Tergugat untuk ikut tinggal bersama penggugat;

6. Bahwa pada saat Penggugat di PHK oleh Perusahaan, Tergugat memaksa untuk kembali ke kampung Tergugat di Kota Cane, akan tetapi karena Penggugat masih berusaha mencari pekerjaan sehingga Penggugat menolak untuk kembali pulang ke kekampung Tergugat;

7. Bahwa pada tahun 2017 awal terjadinya perkecokan antara Penggugat dan Tergugat karena alasan ekonomi, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi;

8. Bahwa pada tahun 2018 Penggugat mendapat kabar bahwa Tergugat sudah menikah lagi dan memiliki anak dari laki-laki lain, dan pada tahun 2020 Penggugat kembali menikah dengan perempuan lain dan sudah memiliki anak;

9. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah memiliki keluarga masing-masing maka Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat, demi ketertiban administrasi antara Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sangat sulit untuk dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang rukun dan damai dan bahagia serta kekal sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;

11. Bahwa berdasarkan fakta diatas, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena Perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (d) dan huruf (f) Peraturan

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan diatas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Kristen pada telah 23 April 2004, dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. SALOMO PANJAITAN,M.TH sesuai dengan Kutipan Pemberkatan Nikah Nomor xx tertanggal 23 April 2004 yang dikeluarkan oleh Gereja Huria Kristen Batak Protestan Ressort Naipospos;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Kristen pada tanggal telah 23 April 2004, dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. SALOMO PANJAITAN,M.TH sesuai dengan Kutipan Pemberkatan Nikah Nomor xx tertanggal 23 April 2004 yang dikeluarkan oleh Gereja Huria Kristen Batak Protestan Ressort Naipospos adalah PUTUS karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sibolga agar mengirim salinan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, agar mencoret daftar Perkawinan tersebut dari Buku Catatan Sipil dan salinan dapat digunakan untuk kepengurusan administrasi terkait Catatan Sipil;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan relass panggilan sidang Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg tanggal 11 September 2024, dan 27 September 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, sehingga mediasi dalam perkara ini juga tidak dapat dilakukan dan Tergugat ditinggal;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidanganya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xx atas nama Heni Manalu;
2. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xx atas nama Penggugat;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xx atas nama kepala keluarga Penggugat;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Akte Pemberkatan Nikah Nomor xx antara Penggugat dan Heni Manalu tanggal 23 April 2004;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 50/POLINDES/VI/2024 tanggal 4 September 2024;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 51/POLINDES/VI/2024 tanggal 4 September 2024;

Menimbang bahwa bukti-bukti tersebut di atas setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, kecuali bukti P-1 *fotocopy* dari *fotocopy*;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ke-1 Penggugat, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara agama Kristen;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di HKPB Naek Pos-pos;
- Bahwa Saksi tidak ingat pasti kapan Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan namun seingat Saksi Penggugat dan Tergugat menikah \pm 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu Saksi dahulu rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan baik-baik saja. Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu Saksi saat ini anak Penggugat dan Tergugat sudah menikah dan 1 (satu) lagi tinggal bersama dengan neneknya;
- Bahwa setahu Saksi umur anak Penggugat dan Tergugat yang tinggal dengan Tergugat adalah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa pada saat Tergugat pergi merantau ke Medan dengan membawa kedua anak Penggugat dan Tergugat, kemudian terdengar kabar jika Tergugat tersebut telah memiliki anak dari laki-laki lain di Medan;
- Bahwa Penggugat bekerja menderes karet;
- Bahwa pada saat terdengar kabar jika Tergugat tersebut telah memiliki anak dari laki-laki lain di Medan, Penggugat belum menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa untuk tanggal pastinya Saksi tidak tahu kapan Tergugat pergi merantau ke Medan, namun Tergugat pergi sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat tersebut tidak pernah kembali kerumah Penggugat sejak Tergugat pergi merantau ke Medan;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat ada menghubungi pihak keluarga Tergugat agar dapat menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat juga sudah berusaha untuk menemui Tergugat di Medan namun Tergugat melarang Penggugat untuk datang menemui Tergugat;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu hasil dari pertemuan pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat pada saat itu;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat pergi menemui Tergugat di Medan sekitar tahun 2018;
- Bahwa Penggugat menikah lagi pada tahun 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih dari 2 (dua) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah secara terus menerus sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Tergugat pergi ke Medan untuk bekerja;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat ada meminta izin kepada Penggugat untuk pergi bekerja di Medan;
- Bahwa Tergugat tidak memiliki keluarga di Tapanuli Tengah;
- Bahwa setahu Saksi selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama, Penggugat bertanggungjawab dan memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anaknya;
- Bahwa ada keluarga dari Tergugat yang memberitahukan jika Tergugat sudah memiliki anak dari laki-laki lain di Medan;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai;

2. Saksi ke-2 Penggugat, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara agama Kristen;
- Bahwa setahu Saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di HKPB Naek Pos-pos;
- Bahwa Saksi tidak ingat pasti kapan Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan namun seingat Saksi Penggugat dan Tergugat menikah \pm 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu Saksi dahulu rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan baik-baik saja. Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi saat ini anak Penggugat dan Tergugat sudah menikah dan 1 (satu) lagi tinggal bersama dengan neneknya;
- Bahwa setahu Saksi umur anak Penggugat dan Tergugat yang tinggal dengan Tergugat adalah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa pada saat Tergugat pergi merantau ke Medan dengan membawa kedua anak Penggugat dan Tergugat, kemudian terdengar kabar jika Tergugat tersebut telah memiliki anak dari laki-laki lain di Medan;
- Bahwa Penggugat bekerja menderes karet;
- Bahwa pada saat terdengar kabar jika Tergugat tersebut telah memiliki anak dari laki-laki lain di Medan, Penggugat belum menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa untuk tanggal pastinya Saksi tidak tahu kapan Tergugat pergi merantau ke Medan, namun Tergugat pergi sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat tersebut tidak pernah kembali kerumah Penggugat sejak Tergugat pergi merantau ke Medan;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat ada menghubungi pihak keluarga Tergugat agar dapat menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat juga sudah berusaha untuk menemui Tergugat di Medan namun Tergugat melarang Penggugat untuk datang menemui Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu hasil dari pertemuan pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat pada saat itu;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat pergi menemui Tergugat di Medan sekitar tahun 2018;
- Bahwa Penggugat menikah lagi pada tahun 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih dari 2 (dua) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah secara terus menerus sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pergi ke Medan untuk bekerja;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat ada meminta izin kepada Penggugat untuk pergi bekerja di Medan;
- Bahwa Tergugat tidak memiliki keluarga di Tapanuli Tengah;
- Bahwa setahu Saksi selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama, Penggugat bertanggungjawab dan memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anaknya;
- Bahwa ada keluarga dari Tergugat yang memberitahukan jika Tergugat sudah memiliki anak dari laki-laki lain di Medan;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai;

Menimbang bahwa Para Pihak tidak ada mengajukan kesimpulannya;
Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut:

1. Apakah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah?

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat?

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg. (pasal 1865 KUHPerdara), maka menjadi kewajiban hukum (*wettelijkplicht/burden of proof*) dari pada Para Penggugat untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya berdasarkan alat-alat bukti yang sah (*wettige bewijsmiddelen*) menurut ketentuan pasal 284 R.Bg. (pasal 1866 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-1 berupa *fotocopy* dari *fotocopy* serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi ke-1 Penggugat, dan Saksi ke-2 Penggugat yang memberikan keterangan di bawah janji;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tersebut akan dipertimbangan sepanjang relevan dengan perkara *a quo*, dan menyampingkan selebihnya;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK xx , Kartu Tanda Penduduk NIK xx atas nama Penggugat, Kartu Keluarga Nomor xx atas nama kepala keluarga Penggugat (*vide*: bukti **P-1 s.d. P-3**) pada pokoknya diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Tapanuli Tengah yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, sehingga gugatan *a quo* memenuhi syarat formil dan Majelis Hakim akan mempertimbangan pokok gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitim Gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang petitum pertama Penggugat agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum selanjutnya mengenai pokok gugatan Penggugat, maka untuk menyatakan apakah petitum pertama ini dapat dikabulkan atau tidak, Majelis Hakim akan menentukan petitum pertama ini setelah mempertimbangkan petitum lainnya mengenai pokok gugatan Penggugat;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan petitum kedua Penggugat mengenai apakah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan :

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Pemberkatan Nikah Nomor xx antara Penggugat dan Heni Manalu tanggal 23 April 2004 (*vide*: bukti **P-4**) yang dihubungkan dengan keterangan Saksi ke-1 Penggugat, dan Saksi ke-2 Penggugat yang saling bersesuaian pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen pada tanggal 23 April 2004 dihadapan pemuka agama Pdt. Salomo Panjaitan, M.Th.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian petitum angka dua Penggugat beralasan hukum dan dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengurangi maksud dan tujuan gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”;

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari ketentuan yang diuraikan diatas, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat merupakan alasan yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ke-1 Penggugat, dan Saksi ke-2 Penggugat yang saling bersesuaian pada pokoknya bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sekitar 2 (dua) tahun lebih secara terus menerus sejak tahun 2018. Tergugat tidak balik lagi hidup bersama dengan Penggugat saat itu sampai dengan gugatan *a quo* diajukan. Awalnya Tergugat pergi meninggal Penggugat untuk bekerja di Medan, namun Tergugat tidak mau kembali lagi tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ke-1 Penggugat, dan Saksi ke-2 Penggugat yang saling bersesuaian pada pokoknya bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Para Pihak tersebut Pihak Penggugat pernah melakukan upaya perdamaian. Pihak keluarga Penggugat ada

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi pihak keluarga Tergugat agar dapat menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat juga sudah berusaha untuk menemui Tergugat di Medan namun Tergugat melarang Penggugat untuk datang menemui Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka alasan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya. Sehingga, menurut pendapat Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi dan dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Dengan demikian, petitum nomor 3 (tiga) gugatan Penggugat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 pada pokoknya dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian, dikarenakan perkawinan Para Pihak belum dicatatkan dalam Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah maka Majelis Hakim berpendapat menolak petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Kristen pada telah 23 April 2004, dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. SALOMO PANJAITAN,M.TH sesuai dengan Kutipan Pemberkatan Nikah Nomor xx tertanggal 23 April 2004 yang dikeluarkan oleh Gereja Huria Kristen Batak Protestan Ressort Naipospos;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Kristen pada tanggal telah 23 April 2004, dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. SALOMO PANJAITAN,M.TH sesuai dengan Kutipan Pemberkatan Nikah Nomor xx tertanggal 23 April 2004 yang dikeluarkan oleh Gereja Huria Kristen Batak Protestan Ressort Naipospos adalah **putus** karena **Perceraian** dengan segala akibat hukumnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp203.500,00 (dua ratus tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Kamis tanggal 14 November 2024, oleh kami, Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yura Pratama Yudhistira, S.H., dan Grace Martha Situmorang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Sbg tanggal 7 November 2024 jo. 10 September 2024, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Arifmen Kristian Lase, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta telah dikirim secara elektronik

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Penggugat, dan dikirim melalui pemberitahuan surat tercatat kepada Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yura Pratama Yudhistira, S.H.

Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H.

Grace Martha Situmorang, S.H.

Panitera Pengganti,

Arifmen Kristian Lase, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan Sidang	: Rp	39.000,00
4.	PNBP Panggilan Sidang	: Rp	10.000,00
5.	Materai	: Rp	10.000,00
6.	Redaksi	: Rp	10.000,00
7.	Pemberitahuan Putusan ke Tergugat	: Rp	19.500,00
8.	PNBP Pemberitahuan Putusan	: Rp	10.000,00
Jumlah		: Rp	203.500,00

(dua ratus tiga ribu lima ratus rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Sbg